

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi satu dari beberapa prinsip yang harus diwujudkan oleh setiap sistem hukum. *Hans Kelsen*, melalui Teori Hukum Murni, memandang hukum sebagai tatanan Norma yang berlaku secara hierarkis, di mana keberlakuan suatu aturan ditentukan oleh aturan yang lebih poisinya tinggi.⁸ Pemikiran ini melihat bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila setiap aturan dirumuskan secara terstruktur melalui prosedur formal yang sah.

Kemudian *Utrecht* juga menjelaskan menurutnya kepastian hukum memiliki lebih dari satu definisi saja, antara lain: Pertama, adanya hukum dan peraturan yang bersifat publik sehingga individu dan/atau masyarakat menjadi tahu adanya perbuatan yang boleh dilakukan dan/atau dilarang, Kedua, adanya kesewenangan pengatur negara yang diatur dalam peraturan hukum yang bersifat publik guna memberikan keamanan hukum bagi individu dan/atau masyarakat atas pengetahuan akan beban apa saja boleh yang yang mereka dapatkan akibat dari peraturan hukum dari pemerintah tersebut.⁹

⁸ Keysha Nashwa Aulia and others, 'Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi', *Jurnal Sains Student Research*, 2.1 (2024), pp. 713–24.

⁹ Dharma Yuda Putra, Elwi Danil, and Muhammad Hasbi, 'KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106.K/Pdt/2016', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2.7 (2023), pp. 2215–26, .

Ajaran kepastian hukum berakar dan bersumber dari doktrin yuridis-dogmatis yang dilandaskan kepada hukum positivisme, yang memandang hukum sebagai ekosistem (sistem) mandiri, dan sebagai sesuatu yang memiliki sifat otonom.¹⁰ Bagi penganut pemikiran tersebut hukum tidak lain dari sekedar kumpulan aturan dan hanya untuk menciptakan kepastian dan tidak lebih. Walau teori kepastian hukum dianggap namun dalam masyarakat teori ini dibutuhkan. Jika ada Kepastian hukum tidak dapat dicapai maka akan menimbulkan ketidakaturan dan ketidakaturan sama dengan kekacauan.

Prinsip kepastian hukum ini juga termuat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjadi bentuk konkrit pemberi jaminan kepastian, dimana muatan tersebut ada Pasal 1 ayat (1): dimana tidak diperbolehkannya pengancaman terhadap segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan secara pidana jika sebelumnya terlebih dahulu diatur dalam peraturan hukum tertulis, pasal ini juga dikenal sebagai asas legalitas formil, yang memberikan kepastian hukum penegakan hukum yang sewenang-wenang dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.¹¹

Dalam lingkup merek sendiri, kepastian hukum diberikan dengan cara pemberlakuan prinsip/asas yang dikandung di pasal 3 UU MIG (*first to file*). Konsep dari prinsip/asas ini yaitu hak eksklusif merek diberikan kepada

¹⁰ Itok Dwi Kurniawan and Souad Ezzerouali, 'Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism', *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 3.02 (2024), pp. 137–46.

¹¹ Fikriya Aniq Fitri and others, 'Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.2 (2024), pp. 202–09.

kepada individu/badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya, dalam hal ini individu/perusahaan yang pertama melakukan mendaftarkan merek di DJKI.¹² Atas pengaturan tersebut pemegang sertifikat merek memperoleh kepastian hukum.

B. TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak akan suatu produk dan/atau ide seorang individu yang didapatkan dengan cara olah pikirannya.¹³ Yang kemudian hak tersebut berlaku eksklusif, dalam perkembangannya, konsep HKI berangkat dari teori hak milik dari *John Locke* dimana hak milik seseorang menjadi bagian tak terpisahkan dari individu tersebut yang melekat sejak lahir, meliputi kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan atas hasil kerja tangan dan pikirannya.¹⁴ Pemikiran *John Locke* ini kemudian menjadi dasar filosofis lahirnya perlindungan terhadap karya intelektual baik yang bersifat individual maupun komunal. Dimana HKI sendiri mencakup, merek, paten, hak cipta, indikasi geografis, desain industry, dan rahasia.¹⁵ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sendiri telah

¹² Prasetyo Kamila, 'KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMBERLAKUAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK FIRST TO FILE TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA', *Jurnal Notarius*, 1.2 (2022).

¹³ Rahmadany Rahmadany, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Kekayaan Intelektual', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.2 (2022), pp. 160–69.

¹⁴ Krisna Mukti Pradana and others, 'Copyright Protection in Philosophical View as A Natural Right', *Rechtenstudent Journal*, 5.1 (2024), pp. 36–44.

¹⁵ mohammad wildan fairus ilmi and Ubaid Aisyul Hana, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang', *Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi*, 5.1 (2025), pp. 31–40.

memperoleh dasar pengaturan yang kuat melalui sejumlah instrumen hukum. Setiap jenis HKI memiliki instrumen hukum sendiri yang secara khusus mengatur ruang lingkup, mekanisme perlindungan, serta jangka waktunya.

2. Merek Sebagai *Intangible Property*

Intangible property atau kekayaan tidak berwujud adalah bentuk hak kebendaan yang tidak memiliki wujud fisik, Berbeda dengan *tangible property* seperti benda tidak bergerak dan benda bergerak lainnya, *intangible property* hadir dalam bentuk hak, simbol, ide, atau karya hasil olah pikir manusia yang dapat menimbulkan manfaat, keuntungan, bagi pemilikinya.¹⁶ Karakteristik utama *intangible property* terletak pada nilai ekonomi yang melekat, bukan pada bentuk fisiknya.

Dalam (HKI), merek sebagai *intangible property* adalah salah satu yang paling dilihat, Walaupun tidak memiliki eksistensi fisik, merek memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mewakili reputasi, citra, dan persepsi konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Sifat tidak berwujud ini justru memberikan nilai tambah, karena keberhasilan suatu produk di pasar sering kali lebih ditentukan oleh kekuatan merek daripada aset berwujud yang dimiliki perusahaan.¹⁷

Merek sebagai *intangible property* juga tidak lagi dipandang hanya

¹⁶ Muhammad Yusuf Ibrahim and Arief Janani Shani, 'PENDAMPINGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK KEBENDAAN (ASSET) BAGI PELAKU UKM DAN UMKM DI KABUPATEN SITUBONDO', *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 1.1 (2021), p. 34.

¹⁷ Moh Eko Saputro, 'Intangible Asset: Perkembangan Valuasi Dan Perananan Asset Tak Berwujud Dalam Suatu Perusahaan', *Journal Economic Insights*, 2.2 (2023), pp. 137–47.

sebagai identitas dagang, perkembangannya menjadikan merek sebagai aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan, dialihkan kepemilikannya, dan bahkan diwariskan kepada ahli waris pemiliknya.¹⁸ Hal ini menegaskan bahwa merek memiliki fungsi komersial sekaligus strategis, karena dapat menciptakan keuntungan jangka panjang dan meningkatkan daya saing usaha. Lebih jauh lagi, posisi merek sebagai *intangible property* telah memasuki dimensi baru, yakni sebagai aset yang bisa dipergunakan sebagai objek anggunan dalam suatu perjanjian.

3. Tinjauan Konsep, Fungsi, dan Sistem Pendaftaran Merek

a. Konsep Merek

Hakikat dari merek sendiri ialah adalah pembeda suatu produk berupa jasa ataupun barang, merek sendiri terdiri dari kumpulan huruf yang membentuk nama atau kata, kumpulan kata angka, gambar logo dengan taampilan secara dua atau tiga sudut pandang, atau seluruh paduan dari unsur tersebut.¹⁹ Dalam beberapa tulisan akademik, merek juga dimasukkan sebagai sebagai aset tak berwujud (*intangible asset*) yang diberikan nilai ekonomi tinggi serta berperan penting dalam perdagangan modern.

¹⁸ S. Mulyani, 'KONSTRUKSI KONSEP HAK ATAS MEREK DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA Mendukung Pembangunan Ekonomi', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.2 (2014), pp. 213–23.

¹⁹ Christine ST Kansil and others, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4.3 (2024), pp. 345–55.

b. Fungsi merek

Fungsi merek secara umum mencakup Lima aspek. Pertama, fungsi pembeda (*distinctive function*), yaitu memudahkan konsumen mengenali produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kedua, fungsi jaminan mutu (*guarantee function*) yang memberikan kepercayaan kepada konsumen atas kualitas barang atau jasa yang konsisten. Ketiga, fungsi promosi (*promotion function*) yang menjadikan merek sebagai sarana pemasaran dan pembentuk citra usaha. Keempat, fungsi perlindungan konsumen (*consumer protection*), yakni mencegah kebingungan dan penipuan yang dapat terjadi akibat produk tiruan atau palsu. Kelima, fungsi nilai ekonomi (*goodwill*), yang menjadikan merek sebagai aset yang dapat dilisensikan, diwariskan, dijual, atau dijadikan objek jaminan.²⁰ Dengan berbagai fungsi tersebut, merek berperan sebagai instrumen ekonomi sekaligus instrumen hukum yang melindungi pelaku usaha dan konsumen.

c. Sistem Pendaftaran Merek

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan informasi resmi dari DJKI, proses pendaftaran merek dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan, dimana pemohon yang terdiri dari perseorangan atau badan hukum, melakukan permohonan pendaftaran merek melalui sistem elektronik DJKI. Permohonan

²⁰ Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4.2 (2021), pp. 565–85.

tersebut wajib memuat identitas pemohon, etiket atau contoh merek, serta daftar barang/jasa sesuai dengan kelas yang dimohonkan.²¹ Tahap kedua adalah pemeriksaan formalitas, yaitu pemeriksaan administratif oleh DJKI untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan formal lainnya. Jika permohonan tidak memenuhi syarat, DJKI dapat menyatakan permohonan tidak lengkap atau menolaknya.²²

Tahap ketiga adalah pemeriksaan substantif dimana permohonan dari merek tersebut akan dinilai apakah merek yang diajukan memenuhi ketentuan UU 20/2016, yaitu punya segi pembeda dengan merek yang terdaftar baik secara seluruhnya ataupun pokok, tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, tidak mengandung unsur susila, tidak memuat unsur yang melenceng secara moralitas, agama, dan *domain* umum, Tahap keempat adalah pengumuman (publikasi). Merek yang lulus pemeriksaan substantif akan dimasukan dan diumumkan dalam PDKI secara online dengan tujuan memberitahukan dan/atau mendeklarasikan kepada pihak lain.²³

Apabila dalam masa pengumuman tidak ada yang mengajukan permohonan/gugatan keberatan, DJKI akan membemberikan sertifikat merek. Sertifikat ini diterbitkan setelah merek didaftarkan dalam Daftar

²¹ Salsabilla Cahyadi and others, 'PRINSIP FIRST TO FILE DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI INDONESIA', *LEX PRIVATUM*, 11.4 (2023).

²² 'Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I. | Merek' <<https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>> [accessed 10 December 2025].

²³ Yolanda Pusvita Sari, Saidin Dan, and Hasim Purba, 'Analisis Sistem Pendaftaran Merek Dalam Kasus Pembatalan Merek Zhe Nung Zhu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus-HKI/2021)', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025).

Umum Merek dan menjadi bukti hak eksklusif pemiliknya. Yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal merek didaftarkan dan diberi hak untuk memperpanjang.²⁴

4. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek

Tindak pelanggaran atas suatu Merek di era moderen ini bukan lagi hal yang asing, seseorang dengan dapat mudah melakukan tindak pelanggaran atas merek merek seseorang, namun pelanggaran baru dapat dikatakan pelanggaran jika ada suatu peraturan yang dilanggar dalam hal ini peraturan yang mengatur mengenai larangan penggunaan merek terdaftar milik orang lain.²⁵ Antara lain:

a. *Passing off*

Passing off dipahami sebagai perbuatan itikad tidak baik untuk mendapatkan pemboncengan (boncengan) atas reputasi merek lain yang sudah dikenal publik, sehingga menimbulkan kebingungan (*confusion*) ataupun kesan bahwa produk/jasa tersebut berasal dari pemilik merek asli.²⁶ Dalam Doktrin Hukum *Passing Off* memiliki unsur yaitu *goodwill* atau reputasi merek yang sudah terbentuk, *misrepresentation* atau penggunaan tanda yang menyesatkan, dan adanya Damage atau kerugian yang dirasakan oleh pemilik reputasi atas produk tiruan atau

²⁴ Fathur Roji, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016', *Jurnal Notarius*, 2.2 (2023).

²⁵ 'Mengenai Pelanggaran Merek Dagang Dan Sanksi Hukumnya Di Indonesia' <<https://www.hukumku.id/post/pelanggaran-merek-dagang>> [accessed 10 December 2025].

²⁶ Annisa Lisaana, Sidqin Aliyya, and Rianda Dirkareshza, 'Passing Off Dalam Persaingan Usaha Yang Menimbulkan Pelanggaran Hak Atas Merek', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10.2 (2023), pp. 172–83, doi:10.31289/JIPH.V10I2.10050.

barang/jasa yang memanfaatkan kemiripan merek.²⁷ Di Indonesia *Passing off* belum punya aturan tersendiri dalam sebuah instrument hukum, namun tindakan tersebut masih masuk dalam muatan tindakan pelanggaran merek yang diatur dalam UU 20/2016 MIG.

b. Pemalsuan Merek (*Trademark Counterfeiting*)

Merupakan perbuatan dimana seseorang membuat dan memakai merek terdaftar milik orang lain yang memiliki ciri yang secara keseluruhan sama (identik).²⁸ Di Indonesia tindak pelanggaran pemalsuan sangat marak terjadi mulai dari merek besar yang ternama (*well-known mark*) sampai merek Lokal dari Indonesia itu sendiri, motivasi atas tindak pelanggaran ini sama seperti tindak pelanggaran *passing off* diatas yaitu untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus membesarkan merek milik sendiri dari awal.

c. Penggunaan Merek Tanpa Izin (*Unauthorized Use*)

Perbuatan ini diatur secara khusus di pengauturan pidana UU no 20 tahun MIG yaitu di pasal 100, dimana hal tersebut terjadi ketika pihak tertentu menggunakan dan memakai merek yang secara utuh atau pada bagian dominanya menyerupai merek terdaftar, tanpa hak resmi dari pemiliknya.²⁹

²⁷ Ainis Apriliani and others, 'Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Tindakan *Passing Off* Dan *Trademark Dilution* Pada Merek Terkenal Di Indonesia', *Diponegoro Private Law Review*, 8.2 (2025), pp. 197–217.

²⁸ Moh Nafri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia', *Male Law Jurnal*, 2.1 (2018), pp. 52–67.

²⁹ Dara Quthni Effida, 'TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK SECARA TANPA HAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020).

d. Pengaburan Merek (*Dilution/Blurring*)

Dilution/Blurring adalah pelanggaran yang terjadi dimana suatu merek terkikis atau berkurang citranya dalam pasar, pelanggaran ini ditunjukkan dengan 3 ciri utama, Pertama, merek tersebut memiliki tingkat keterkenalan atau reputasi yang luas di masyarakat (*well-known trademark*). Kedua, punya unsur sama pada pokoknya dengan merek yang dibandingkan, meskipun digunakan terhadap jenis produk yang berbeda. Ketiga, penggunaan merek tersebut menimbulkan dampak berupa penurunan, pengaburan, atau pencemaran reputasi merek tanpa adanya dasar atau alasan yang sah.³⁰

Dilution/Blurring atau pengaburan merek juga dapat terjadi meskipun hal tersebut bukan merupakan tujuan utama dari perbuatan tersebut, *dilution* bisa terjadi dengan sendirinya ketika terlalu banyak orang yang melakukan tindak pelanggaran merek itu, dilakukan dengan entah dengan cara pemboncengan merek (*passing off*), pemalsuan merek (*Trademark Counterfeiting*), Penggunaan Merek Tanpa Izin (*Unauthorized Use*) Dll.³¹

³⁰ Milyardi Milyardi, 'UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA LISENSI MEREK DAGANG DARI PELANGGARAN LISENSI DI INDONESIA', *Jurnal Notarius*, 1.2 (2022).

³¹ Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama, and Ranti Fauza Mayana, 'Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5.1 (2021), pp. 139–53.

C. TINJAUAN PENGATURAN PIDANA

1. Pidana Indonesia

Pengaturan Hukum pidana di Indonesia bertumpu Pasal 1 KUHP sebagai asas legalitas formill. Selain asas legalitas, hukum pidana Indonesia juga menerapkan asas teritorial (berlaku untuk setiap orang di wilayah hukum Indonesia), asas nasional aktif (yang sifatnya mengatur perbuatan pidana WNI di luar negeri), dan asas universal (untuk kejahatan tertentu yang diakui sebagai tindak pidana internasional).³² Dengan demikian, dasar hukum dan asas pidana di Indonesia menunjukkan ruang lingkup keberlakuan hukum pidana yang luas dan menyeluruh.

a. Klasifikasi Tindak Pidana

Di Indonesia, perbuatan pidana diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pertama pidana akibat Pelanggaran (*overtredingen*), yaitu perbuatan pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum. Kedua pidana akibat Kejahatan (*misdrifven*), merupakan tindak pidana serius yang ancaman pidananya berupa hilangnya kemerdekaan.³³

b. Tujuan Pidana

Negara memberikan hukuman pidana kepada subjek hukum yang telah terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan proses peradilan, pemberian pidana diartikan dan/atau dimaksudkan sebagai bentuk retributif atas tindak pidana yang diperbuat berupa

³² Rusdianto Rusdianto and Muh. Risnain, 'Penerapan Prinsip Extraterritorial Jurisdiction Dalam Memerangi Tindak Pidana Siber', *Mataram Journal of International Law*, 1.1 (2023).

³³ Saraya, S., (2025). *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Star Digital Publishing.

kenestapaan/penderitaan yang bersifat memaksa, dijatuhkan dan/atau diberikan oleh Negara.³⁴ Menurut *R. Soesilo*, hukuman pidana ialah hukuman yang dijatuhkan kepada subjek hukum (orang) atas perbuatan melakukan tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dimana hukuman tersebut bersifat memaksa dan dijalankan oleh negara. Sedangkan menurut *Satjipto Rahardjo* hukuman pidana (sanksi) adalah alat kontrol sosial yang bersifat represif, yang diberikan dengan tujuan pencegahan tindak pidana sekaligus untuk efek jera kepada subjek hukum yang melakukan.³⁵

Dalam perkembangan hukum pidana, pemidanaan atau pemberian hukuman pidana tidak lagi hanya dilihat sebagai pembalasan atas tindak pidana kepada pelaku tindak pidana, melainkan berkembang dengan dilihat sebagai instrumen negara dalam menegakkan norma hukum, keadilan, dan ketertiban sosial.³⁶ Pemidanaan merupakan manifestasi dari kewenangan negara dalam menanggapi pelanggaran norma hukum melalui pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, Secara teoritis, tujuan pemidanaan telah berkembang melalui Teori pembalasan/*Absolut/Retributif*, Teori Relatif/*Utilitarian*, dan Teori Gabungan/*Integratif* yang menjadi sumber dari pertimbangan dan

³⁴ Alvi Syahrin, (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.

³⁵ M Ali Zaidan, 'NORMA SANKSI DAN TEORI PIDANA INDONESIA', *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2014), pp. 107–24.

³⁶ Nur Amalina Putri Adytia and others, 'The *Rechtelijk Pardon Concept* in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia', *Indonesia Law Reform Journal*, 4.1 (2024), pp. 91–101.

penerapan hukum pidana modern.

- 1) Teori *Absolut*: Merupakan teori yang berakar pada pemikiran klasik seperti *Hegel* dan *Immanuel Kant*, yang memandang hukuman pidana sebagai pertanggungjawaban moral atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Hukuman dijatuhkan bukan untuk tujuan preventif maupun rehabilitatif, melainkan sebagai bentuk *vergelding* atau pembalasan yang dianggap setimpal dengan kesalahan pelaku.³⁷ Dalam perspektif ini, pidana merupakan imperatif moral negara, sehingga proporsionalitas antara kesalahan dan hukuman menjadi asas fundamental teori ini. Kritik terhadap teori ini menyatakan bahwa teori absolut terlalu menitikberatkan pada pembalasan tanpa mempertimbangkan aspek manfaat sosial serta potensi perubahan perilaku pelaku.³⁸
- 2) Teori *Relatif*: Berbeda dengan teori *Absolut*, teori ini lebih berorientasi pada kemanfaatan (*utilitarianisme*). Pidana dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat melalui mekanisme pencegahan umum (*general prevention*), yaitu memberikan pesan sosial agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan juga sebagai bentuk pencegahan yang bersifat (*special prevention*) yaitu pencegahan yang bertujuan agar pelaku kejahatan/pelanggaran tidak berbuat tindakan pengulangan

³⁷ Dwiyanti, A., (2024). *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.

³⁸ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).

(residivis). Kemudian teori ini juga menerjemahkan pemberian pidana dilihat sebagai bentuk alat/sarana rehabilitasi, sehingga narapidana tidak hanya dihukum, tetapi dibina agar dapat kembali ke masyarakat.³⁹

- 3) Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*): Teori yang lahir sebagai respons terhadap keterbatasan teori absolut dan relatif tersebut, muncul Teori ini menempatkan ppidanaan sebagai bentuk pembalasan yang tetap memperhatikan tujuan utilitarian seperti pencegahan dan rehabilitasi. Teori ini dianggap lebih komprehensif karena mempertemukan dimensi moral keadilan (sebagaimana dianut teori *absolut*) dengan dimensi sosial dan kemanfaatan (sebagaimana dianut teori relatif).⁴⁰ Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak hanya mempertimbangkan beratnya kesalahan, tetapi juga dampak ke depan berupa keamanan publik, penjeraan, dan perbaikan pelaku.

c. Jenis dan Bentuk Sanksi Pidana

Pidana Pokok sebagaimana tertulis pada Pasal 10 KUHP, bagi dan dikategorikan menjadi empat jenis bentuk hukuman, yaitu: 1) Pidana mati, yakni hukuman paling berat yang hanya dijatuhkan terhadap kejahatan yang dianggap membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan negara, seperti Pasal 340 KUH mengenai pembunuhan dengan rencana

³⁹ Afdhal Ananda Tomakati, 'Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4.1 (2023), pp. 49–56.

⁴⁰ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.

atau Pasal 104 KUHP mengenai perbuatan makar, 2) Pidana penjara/pidana hilang kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana dengan masa waktu seseorang untuk jangka waktu beberapa tahun (maksimal 20 tahun) maupun seumur hidup sebagaimana tertulis pada Pasal 12 KUHP, 3) Pidana kurungan, yang diberikan atas tindak pidana ringan sebagaimana tertulis pada Pasal 18 KUHP dan 4) Pidana denda, hukuman pidana yang memberikan sebuah kewajiban kepada pelaku tindak pidana untuk mengeluarkan kompensasi berupa bayaran kepada negara Pasal 30 KUHP.

d. Pidana Tambahan

Pemberian hukuman pidana selain dari pidana pokok sebagai diatur dalam huruf b Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pertama, dilakukan pencabutan hak tertentu (Pasal 35 KUHP), Kedua dilakukan Perampasan barang tertentu (Pasal 39 KUHP), 3) dilakukan pemberitahuan secara umum atas putusan hakim (Pasal 43 KUHP). Pidana tambahan seringkali digunakan sebagai pelengkap memperberat hukum pidana pokok serta menjamin bahwa pelaku tindak pidana juga kehilangan hak atau keuntungan sosial yang sebelumnya dimiliki sebagai bagian dari logika efek jera.⁴¹

2. Tinjauan Pengaturan Pidana Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 100 UU MIG mengatur mengenai ketentuan pidana atas

⁴¹ Ahmad Mathar, 'SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (2023), pp. 1–16.

pelanggaran merek berupa penggunaan merek yang tidak dilandasi izin terlebih dahulu kepada pemilik merek terdaftar, dimana ayat (1) untuk penggunaan merek yang indentik/sama dengan keseluruhannya, ayat (2) untuk penggunaan merek yang sama/mirip pokoknya saja, ayat (3) mengatur mengenai apabila barang yang diperdagangkan menggunakan merek sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini mengakibatkan gangguan kesehatan mental dan fisik, dihukum dengan penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 5 milyar. Pasal 100 UU 20/2016 MIG merupakan pengaturan pidana yang dibuat untuk tujuan pemberian perlindungan hukum bagi pemilik suatu merek.⁴²

Secara teori, Pasal 100 memuat tiga lapisan perlindungan pidana. Pertama, Ayat (1) mengenai penggunaan merek yang keseluruhan sama/mirip dengan merek terdaftar pihak lain dengan kategori jasa/barang yang sama. Kedua, Ayat (2) mengenai penggunaan yang sama/mirip pada pokoknya dan Ketiga, Ayat (3) mengatur pemberatan pidana jika perbuatan pada ayat (1) atau (2) mengakibatkan permasalahan terhadap lingkungan mapun kesehatan Seseorang dapat dihukum pidana apabila secara sah dan menyakinkan terbukti memenuhi unsur objektif dan subjektif dalam pasal ini.⁴³

a. Ayat (1) Pasal 100

1) Unsur Objektif (perbuatan lahiriah / *actus reus*)

⁴² Syifa Aulia Agustine and Wulan Windiarti, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Mengalami Sengketa Merek Dagang', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024).

⁴³ Hadiyanto, A.,(et al). (2024). Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum. *Penerbit Tahta Media*.

- "*Setiap orang*": menunjuk subjek hukum, dapat berupa individu (*Natuurlijk Person*) atau badan hukum (*Recht Person*);
- "*dengan tanpa hak menggunakan merek Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain*": objek pelanggaran, yaitu merek yang telah terdaftar resmi di DJKI dan dimiliki pihak lain;

2) Unsur Subjektif (sikap batin / *mens rea*)

- "*Dengan sengaja*": dilihat dari perbuatan dengan didasari pengetahuan, kesadaran dan menghendaki perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini.

b. Ayat (2) pasal 100

Unsur Objektif dan unsur Subjektif pada ayat 2 pasal 100 pada intinya sama dengan unsur pada pasal 100 ayat 1, yang membedakan merek yang digunakan hanya mirip/sama pada bagian pokoknya saja.

e. Ayat (3) Pasal 100

Ayat (3) merupakan ketentuan pemberatan dari ayat (1) dan (2). Maka unsur objektif dan unsur subjektif pada ayat ini tetap mengacu pada ayat sebelumnya, yaitu perbuatan menggunakan merek tanpa hak pada barang/jasa sejenis milik pihak lain (unsur objektif) dan adanya kesengajaan (unsur subjektif). Perbedaannya, ayat (3) menambahkan unsur akibat (Objektif) jika jenis barangnya menyebabkan masalah pada kesehatan tubuh, dan kerusakan lingkungan hidup.

3. Tinjauan Pengaturan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Mengatur tindak pidana merek mengenai perdagangan barang yang didapatkan diduga didapatkan dari pelanggaran sebagaimana dijelaskan pada pasal 100 dan pasal 101 UU MIG, dapat dipidana. Pasal 102 pada dasarnya merupakan ketentuan pidana yang menysasar pihak lain selain pelaku utama dalam pelanggaran merek pada pasal 100. Jika Pasal 100 mengatur larangan penggunaan merek tanpa hak oleh pelaku utama, maka Pasal 102 menjerat pihak yang memperdagangkan atau mengedarkan barang maupun jasa dari tindak pidana merek tersebut

4. Tinjauan Pengaturan Pidana Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Mengatur delik atas tindak pidana pelanggaran merek terdaftar yang merupakan delik aduan. Artinya, tindak pidana yang diatur dalam UU MIG tidak dapat ditindak lanjuti secara hukum jika tidak diikuti dengan laporan pengaduan dari pihak yang merasa mereknya dilanggar (pemilik merek atau pemegang hak IG). Konsekuensi dari pengaturan ini adalah aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun jaksa, baru dapat memulai proses penyidikan setelah ada laporan atau aduan resmi dari korban. Kualifikasi delik aduan ini didasarkan pada karakteristik khusus pelanggaran merek dan indikasi geografis yang bersifat privat-ekonomi, yakni menyangkut kepentingan pemilik hak.⁴⁴ Negara memberikan ruang kepada pemilik

⁴⁴ Japansen Sinaga and others, 'Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5.2 (2024).

merek atau IG untuk menentukan sendiri apakah akan membawa perkaranya ke ranah pidana atau tidak, hal ini sekaligus mencegah penegakan hukum yang terlalu represif terhadap kasus pelanggaran merek.⁴⁵ Pasal 103 berfungsi sebagai “pagar” dalam penegakan hukum pidana merek dan IG. Pasal ini memastikan bahwa instrumen pidana hanya digunakan jika memang dikehendaki oleh pemilik hak eksklusif merek.



⁴⁵ Aurellia Cindy Puspitasari and Bagya Agung Prabowo, ‘Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)’, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 4.2 (2023).